



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Pbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nasirudin als Udin Bin Sukardin;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/20 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Baru RT.001 RW.002 Kel.Kampung Baru Kec.Bukit Kapur Kota Dumai-Riau ( sesuai KTP) / Rizki Door Smeer Jl.Lintas Duri-Kandis Kel.Kandis Kota Kec.Kandis Kab.Siak-Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Nasirudin als Udin Bin Sukardin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H., M.H., Bedman Parlindungan, S.H., M.H., Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., M.H., Aisyah Fitri, S.H., Mk.H., Masrul Arifin, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Alan Kusuma, S.H., Dwi Hendro Saputro, S.H., Triatno Manalu, S.H., Qhoiful Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 26 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 15 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NASIRUDIN ALS UDIN BIN SUKARDIN** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NASIRUDIN ALS UDIN BIN SUKARDIN** dengan Pidana Penjara Selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda **sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah,)** subsidair **6 (enam) Bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pcs Tas Sandang warna Biru Dongker berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih lis merah yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip warna bening ukuran

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Pbr



sedang dan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu.

- 1 (satu) buah Tas Sandang merk "MONT BLANK" warna Hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik permen merk "MINTZ" warna Putih Hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dan 7 (tujuh) bungkus palstik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu

**Total keseluruhan narkoba jenis sabu : 158,8 gram**

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Hijau Tosca,
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna Biru,
- 1 (satu) unit Timbangan Digital warna Silver.

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

- Uang Tunai sebesar Rp. 1.940.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

**Dirampas Untuk Negara**

4. Menetapkan Biaya Perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,-.

Setelah mendengar pembelaan Tedakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa sangatlah menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **NASIRUDIN ALS UDIN BIN SUKARDIN**, pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 17.15 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Rizki Doorsmeer Jalan Lintas Duri-Pekanbaru KM 77 Simpang Libo baru Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak Prop. Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, akan tetapi karena terdakwa ditahan di



Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Rutan Pekanbaru dan sebagian para saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini”**Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram**”, perbuatan tersebut saksi lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 08.00 wib, saksi Muhammad Andika dihubungi oleh terdakwa dengan maksud untuk memesan kembali paket-paket kecil siap jual kepada saksi Muhammad Andika. Selanjutnya saksi Muhammad Andika menemui saksi Hari Tampubolon di Rizki Doorsmeer Jalan Lintas Duri-Pekanbaru KM 77 Simpang Libo baru Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak Prop. Riau dan memesan narkotika jenis sabu untuk saksi Muhammad Andika jual. Kemudian saksi Hari Tampubolon menyerahkan paket sabu seberat 15 gram kepada saksi Muhammad Andika yang selanjutnya saksi Muhammad Andika serahkan kepada terdakwa di Rizki Doorsmeer tersebut karena terdakwa bekerja sebagai karyawan cucian mobil di Rizki doorsmer tersebut. Sekira pukul 22.00 wib, terdakwa menyerahkan uang penjualan sabu kepada saksi Muhammad Andika sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024, terdakwa kembali menyerahkan uang penjualan sabu kepada saksi Muhammad Andika yang masih berada di Rizki Doorsmeer sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 09.00 wib, saksi Muhammad Andika menemui saksi Hari Tampubolon di Rizki Doorsmeer lalu menyerahkan uang penjualan sabu 15 gram tersebut sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan kembali memesan sabu kepada saksi Hari Tampubolon untuk dijual. Sekira pukul 10.00 wib, saksi Hari Tampubolon memberikan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hijau berisikan narkotika jenis sabu setelah itu saksi Muhammad Andika membawa ke dalam 1 (satu) unit mobil toyota Velos warna hitam dengan plat terpasang BM 1023 PS yang saksi Muhammad Andika sewa lalu

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Pbr



membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket untuk siap dijual. Setelah selesai membagi sabu tersebut, lalu saksi Muhammad Andika mengambil 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu sukuran sedang dan sisanya saksi Muhammad Andika simpan di dalam jok depan sebelah kiri lalu keluar mobil dan menyerahkan 3 (tiga) 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan babu ukuran sedang kepada terdakwa setelah itu saksi Muhammad Andika kembali kerumahnya. Selanjutnya pada pukul 14.30 wib, saksi Hari Tampubolon menghubungi saksi Muhammad Andika meminta saksi Muhammad Andika untuk datang menemui saksi Hari Tampubolon di Rizki Doorsmeer. Setelah saksi Muhammad Andika tiba, kemudian saksi Hari Tampubolon meminta saksi Muhammad Andika menitipkan 1 (satu) buah tas sandang merk Mont Blank warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik permen merk mints warna putih hijau berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan sabu ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu ukuran kecil kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerimanya, tiba-tiba datang petugas dari Tim Ditresnarkoba Polda Riau yakni saksi Nofri Nando dan saksi Khairul Munadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Muhammad Andika dan saksi Hari Tampubolon. Saat dilakukan pengeledahan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas sandang merk Mont Blank warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik permen merk mints warna putih hijau berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan sabu ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu ukuran kecil milik saksi Hari Tampubolon yang dititipkan kepada terdakwa serta terdakwa mengakui menyimpan dikamar doorsmeer dan ditemukan 1 (satu) tas sandang warna biru dongker didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna putih lis merah berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil berisikan sabu; 1 (satu) unit handphone merek Oppo dan Vivo; uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp. 1.940.000,- yang diakui terdakwa sabu tersebut berasal dari saksi Hari Tampubolon. Sedangkan pada saksi Muhammad Andika ditemukan di dalam jok kursi kiri depan mobil toyota Velos warna hitam dengan plat terpasang BM 1023 PS 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hijau berisikan 9 (sembilan) bungkus paket narkoba jenis sabu ukuran sedang dan kecil; 13 (tiga belas) butir pil ekstasi merek Lion; 1 (satu) unit timbangan QC Pass warna hitam; dan 1 (satu) buah handphone android





yang diakui terdakwa sabu tersebut berasal dari terdakwa sementara pada terdakwa ditemukan 2 (dua) unit handphone merek Samsung; 1 (satu) buah dompet dan uang tunai Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah). Terdakwa mengakui bahwa benar sabu yang ditemukan tersebut berasal dari saksi Hari Tampubolon. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Riau untuk keterangan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan Nomor : 310/BB/V/10267/ 2024 tanggal 06 Mei 2024 dari kepada kantor Pegadaian Pekan baru telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa :

1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker didalamnya terdapat:

- 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut Berat Bersih : 25,4 Gram,
- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut Berat Bersih : 0,28 Gram,

1 (satu) buah tas sandang merek Mont Blank didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus permen merek Mints warna putih hijau didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut Berat Bersih : 99,39 Gram,
- 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut Berat Bersih : 33,73 Gram,

Total keseluruhan narkotika jenis sabu : 158,8 gram

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No.Lab : 1022/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 dengan nomor barang bukti : 1537/NNF/2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.putusa.agung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa **NASIRUDIN ALS UDIN BIN SUKARDIN**, pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 17.15 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Rizki Doorsmeer Jalan Lintas Duri-Pekanbaru KM 77 Simpang Libo baru Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak Prop. Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, akan tetapi karena terdakwa ditahan di Rutan Pekanbaru dan sebagian para saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024, Tim Ditresnarkoba Polda Riau mendapatkan informasi Masyarakat bahwa disebuah doorsmeer yang terletak di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru KM 77 Simpang Libo baru Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak Prop. Riau sering terjadi transaksi narkoba. Setelah melakukan penyelidikan terhadap lokasi dimaksud selanjutnya pada pukul 17.15 wib Tim Ditresnarkoba Polda Riau bersama saksi Nofri Nando dan saksi Khairul Munadi melakukan pengintaian lalu melakukan penggerebekan di tempat tersebut. Pada saat penggerebekan, saksi Nofri Nando dan saksi Khairul Munadi beserta tim menemukan terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Andika dan saksi Hari Tampubolon ditempat doorsmeer tersebut. Selanjutnya saksi Nofri Nando dan saksi Khairul Munadi serta tim

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



melakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas sandang merk Mont Blank warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik permen merk mints warna putih hijau berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan sabu ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu ukuran kecil milik saksi Hari Tampubolon yang dititipkan kepada terdakwa serta terdakwa mengakui menyimpan dikamar doorsmeer dan ditemukan 1 (satu) tas sandang warna biru dongker didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna putih lis merah berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil berisikan sabu; 1 (satu) unit handphone merek Oppo dan Vivo; uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp. 1.940.000,- yang diakui terdakwa sabu tersebut berasal dari saksi Hari Tampubolon. Sedangkan pada saksi Muhammad Andika ditemukan di dalam jok kursi kiri depan mobil toyota Velos warna hitam dengan plat terpasang BM 1023 PS 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hijau berisikan 9 (sembilan) bungkus paket narkoba jenis sabu ukuran sedang dan kecil; 13 (tiga belas) butir pil ekstasi merek Lion; 1 (satu) unit timbangan QC Pass warna hitam; dan 1 (satu) buah handphone android yang diakui saksi Muhammad Andika sabu tersebut berasal dari saksi Hari Tampubolon sementara pada saksi Hari Tampubolon ditemukan 2 (dua) unit handphone merek Samsung; 1 (satu) buah dompet dan uang tunai Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan Nomor : 310/BB/V/10267/ 2024 tanggal 06 Mei 2024 dari kepada kantor Pegadaian Pekan baru telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa :

1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker didalamnya terdapat:

- 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut Berat Bersih : 25,4 Gram,
- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut Berat Bersih : 0,28 Gram,

1 (satu) buah tas sandang merk Mont Blank didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus permen merk Mints warna putih hijau didalamnya terdapat :





- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut Berat Bersih : 99,39 Gram,
- 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut Berat Bersih : 33,73 Gram,

Total keseluruhan narkotika jenis sabu : 158,8 gram

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No.Lab : 1022/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 dengan nomor barang bukti : 1537/NNF/2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Metamphetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nofri Nando**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa team Dit Res Narkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap saksi HARI TAMPUBOLON Als HT, saksi MUHAMMAD ANDIKA GIAWA Als AMEK Bin IQBAL (Alm) dan terdakwa NASRUDIN ALS UDIN BIN SUKARDIN tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 17.15 Wib Di belakang Rizki Door Smeer Jl. Lintas Duri Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak Prov. Riau.



- Bahwa pada saat Team melakukan penangkapan terhadap saksi HARI TAMPUBOLON Als HT saat itu Saksi dan Team menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp Android Merk Samsung wrn biru, 1 (satu) unit Hp Android Merk Samsung warna Kuning, Uang tunai sebanyak Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), 1 (satu) buah dompet merk EIGER warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dan pada saksi MUHAMMAD ANDIKA GIAWA Als AMEK Bin IQBAL (Alm) saya bersama Team menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hijau yang isi didalamnya antara lain, 2 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu, 3 (empat) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis pil Ekstasi merk "LION" dengan jumlah 5 (lima) butir, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis pil Ekstasi merk "LION" dengan jumlah 8 (delapan) butir, 1 (satu) unit timbangan merk "QC PASS" warna hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Iphone 11 warna hitam, dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Veloz BM 1023 PS wrn Hitam, adapun terhadap terdakwa NASRUDIN ALS UDIN BIN SUKARDIN saya bersama Team menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kecil wrn putih lis merah yg didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip wrn bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik klip wrn bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dgn total berat kotor 28 (dua puluh delapan) gram, 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo wrn Hijau Tosca, 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo wrn Biru, 1 (satu) unit Timbangan Digital wrn Silver. Uang Tunai diduga hasil penjualan narkotika sebesar Rp. 1.940.000,-, 1 (satu) pcs Tas Sandang merk "MONT BLANK" wrn Hitam yg didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik permen merk "MINTZ" wrn Putih Hijau yg didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dan 7 (tujuh) bungkus palstik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu.



- Bahwa saksi HARI TAMPUBOLON Als HT ditangkap karena sebagai pengendali Narkotika Jenis Shabu dan Narkotika jenis pil ekstasi sedangkan saksi MUHAMMAD ANDIKA GIAWA Als AMEK Bin IQBAL (Alm) dan terdakwa NASRUDIN ALS UDIN BIN SUKARDIN sebagai penjual/pengedar.
- Bahwa hasil interogasi dari saksi MUHAMMAD ANDIKA GIAWA Als AMEK Bin IQBAL (Alm) bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu dan Pil ekstasi yang ditemukan pada dirinya saat dilakukan penangkapan tersebut berasal dari saksi HARI TAMPUBOLON Als HT sedangkan terdakwa NASRUDIN ALS UDIN BIN SUKARDIN barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan pada dirinya saat dilakukan penangkapan tersebut berasal dari saksi MUHAMMAD ANDIKA GIAWA Als AMEK Bin IQBAL (Alm) yang dimana saksi MUHAMMAD ANDIKA GIAWA Als AMEK Bin IQBAL (Alm) memperoleh dari saksi HARI TAMPUBOLON Als HT.
- Bahwa hasil interogasi dari saksi HARI TAMPUBOLON Als HT bahwa barang bukti yang di temukan pada saksi MUHAMMAD ANDIKA GIAWA Als AMEK Bin IQBAL (Alm) dan terdakwa NASRUDIN ALS UDIN BIN SUKARDIN sebelumnya didapatkannya dari Sdr ALBERD dan Sdr. POPAY.
- Bahwa dari hasil Interogasi kepada saksi HARI TAMPUBOLON Als HARI bahwa caranya saksi HARI TAMPUBOLON Als HT menjualkan narkotika jenis shabu bersama bersama saksi MUHAMMAD ANDIKA GIAWA Als AMEK Bin IQBAL (Alm) dan terdakwa NASRUDIN ALS UDIN BIN SUKARDIN yaitu jika ada pasien/pembeli yang memesan melalui saksi HARI TAMPUBOLON Als HT ,saksi MUHAMMAD ANDIKA GIAWA Als AMEK Bin IQBAL (Alm) dan terdakwa NASRUDIN ALS UDIN BIN SUKARDIN, selanjutnya saksi HARI TAMPUBOLON Als HT akan menghubungi Sdr. ALBERD untuk pemesanan, kemudian orang suruhan/becak saksi HARI TAMPUBOLON Als HT akan menjemput narkotika jenis shabu /pil ekstasi kepada orang suruhan/becak Sdr. POPAY sedangkan untuk lokasi tempat pengambilan Narkotika Jenis Shabu/Pil ekstasi yang menentukan adalah Sdr. POPAY, selanjutnya Narkotika Jenis Shabu/Pil ekstasi akan diserahkan orang suruhan/becak saksi HARI TAMPUBOLON Als HT ke terdakwa HARI TAMPUBOLON Als HT, kemudian saksi HARI TAMPUBOLON Als HT akan mempaket-paketnya sesuai pesanan



oleh pasien/pembeli miliknya, namun jika ada pasien/pembeli dari saksi MUHAMMAD ANDIKA GIAWA Als AMEK Bin IQBAL (Alm) maka saksi MUHAMMAD ANDIKA GIAWA Als AMEK Bin IQBAL (Alm) akan meminta Narkotika Jenis Shabu/Pil ekstasi kepada saksi HARI TAMPUBOLON Als HT selanjutnya saksi MUHAMMAD ANDIKA GIAWA Als AMEK Bin IQBAL (Alm) akan mempaket-paketnya sesuai pesanan oleh pasien/pembeli, kemudian jika ada pasien/pembeli dari terdakwa NASRUDIN ALS UDIN BIN SUKARDIN, maka terdakwa NASRUDIN ALS UDIN BIN SUKARDIN akan meminta kepada saksi MUHAMMAD ANDIKA GIAWA Als AMEK Bin IQBAL (Alm) selanjutnya saksi MUHAMMAD ANDIKA GIAWA Als AMEK Bin IQBAL (Alm) akan meminta Narkotika Jenis Shabu kepada saksi HARI TAMPUBOLON Als HT dan saksi HARI TAMPUBOLON Als HT akan menyerahkan kepada saksi MUHAMMAD ANDIKA GIAWA Als AMEK Bin IQBAL (Alm) selanjutnya saksi MUHAMMAD ANDIKA GIAWA Als AMEK Bin IQBAL (Alm) yang menyerahkan kepada saksi NASRUDIN ALS UDIN BIN SUKARDIN.

- Bahwa uang sebanyak Rp. 1.940.000.- (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut menurut pengakuan dari terdakwa NASRUDIN ALS UDIN BIN SUKARDIN kepada kami bahwa benar uang tersebut merupakan uang penjualan / hasil dari tindak pidana narkotika jenis shabu.
- Bahwa uang sebanyak Rp. 41.000.000.- (empat puluh satu juta rupiah) tersebut menurut pengakuan dari saksi HARI TAMPUBOLON Als HARI kepada kami bahwa benar uang tersebut merupakan uang penjualan / hasil dari tindak pidana narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Khairul Munadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa team Dit Res Narkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap saksi HARI TAMPUBOLON Als HT, saksi MUHAMMAD ANDIKA GIAWA Als AMEK Bin IQBAL (Alm) dan terdakwa NASRUDIN ALS UDIN BIN SUKARDIN tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 3



Mei 2024 sekira pukul 17.15 Wib Di belakang Rizki Door Smeer Jl. Lintas Duri Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak Prov. Riau.

- Bahwa pada saat Team melakukan penangkapan terhadap saksi HARI TAMPUBOLON Als HT saat itu Saksi dan Team menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp Android Merk Samsung wrn biru, 1 (satu) unit Hp Android Merk Samsung warna Kuning, Uang tunai sebanyak Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), 1 (satu) buah dompet merk EIGER warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dan pada saksi MUHAMMAD ANDIKA GIAWA Als AMEK Bin IQBAL (Alm) saya bersama Team menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hijau yang isi didalamnya antara lain, 2 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu, 3 (empat) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis pil Ekstasi merk "LION" dengan jumlah 5 (lima) butir, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis pil Ekstasi merk "LION" dengan jumlah 8 (delapan) butir, 1 (satu) unit timbangan merk "QC PASS" warna hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Iphone 11 warna hitam, dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Veloz BM 1023 PS wrn Hitam, adapun terhadap terdakwa NASRUDIN ALS UDIN BIN SUKARDIN saya bersama Team menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kecil wrn putih lis merah yg didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip wrn bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik klip wrn bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dgn total berat kotor 28 (dua puluh delapan) gram, 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo wrn Hijau Tosca, 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo wrn Biru, 1 (satu) unit Timbangan Digital wrn Silver. Uang Tunai diduga hasil penjualan narkotika sebesar Rp. 1.940.000,-, 1 (satu) pcs Tas Sandang merk "MONT BLANK" wrn Hitam yg didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik permen merk "MINTZ" wrn Putih Hijau yg didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dan 7 (tujuh)

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Pbr





bungkus palstik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu.

- Bahwa saksi HARI TAMPUBOLON Als HT ditangkap karena sebagai pengendali Narkoba Jenis Shabu dan Narkoba jenis pil ekstasi sedangkan saksi MUHAMMAD ANDIKA GIAWA Als AMEK Bin IQBAL (Alm) dan terdakwa NASRUDIN ALS UDIN BIN SUKARDIN sebagai penjual/pengedar.
- Bahwa hasil interogasi dari saksi MUHAMMAD ANDIKA GIAWA Als AMEK Bin IQBAL (Alm) bahwa barang bukti berupa Narkoba Jenis Shabu dan Pil ekstasi yang ditemukan pada dirinya saat dilakukan penangkapan tersebut berasal dari saksi HARI TAMPUBOLON Als HT sedangkan terdakwa NASRUDIN ALS UDIN BIN SUKARDIN barang bukti berupa Narkoba Jenis Shabu yang ditemukan pada dirinya saat dilakukan penangkapan tersebut berasal dari saksi MUHAMMAD ANDIKA GIAWA Als AMEK Bin IQBAL (Alm) yang dimana saksi MUHAMMAD ANDIKA GIAWA Als AMEK Bin IQBAL (Alm) memperoleh dari saksi HARI TAMPUBOLON Als HT.
- Bahwa hasil interogasi dari saksi HARI TAMPUBOLON Als HT bahwa barang bukti yang di temukan pada saksi MUHAMMAD ANDIKA GIAWA Als AMEK Bin IQBAL (Alm) dan terdakwa NASRUDIN ALS UDIN BIN SUKARDIN sebelumnya didapatkannya dari Sdr ALBERD dan Sdr. POPAY.
- Bahwa dari hasil Interogasi kepada saksi HARI TAMPUBOLON Als HARI bahwa caranya saksi HARI TAMPUBOLON Als HT menjualkan narkoba jenis shabu bersama bersama saksi MUHAMMAD ANDIKA GIAWA Als AMEK Bin IQBAL (Alm) dan terdakwa NASRUDIN ALS UDIN BIN SUKARDIN yaitu jika ada pasien/pembeli yang memesan melalui saksi HARI TAMPUBOLON Als HT ,saksi MUHAMMAD ANDIKA GIAWA Als AMEK Bin IQBAL (Alm) dan terdakwa NASRUDIN ALS UDIN BIN SUKARDIN, selanjutnya saksi HARI TAMPUBOLON Als HT akan menghubungi Sdr. ALBERD untuk pemesanan, kemudian orang suruhan/becak saksi HARI TAMPUBOLON Als HT akan menjemput narkoba jenis shabu /pil ekstasi kepada orang suruhan/becak Sdr. POPAY sedangkan untuk lokasi tempat pengambilan Narkoba Jenis Shabu/Pil ekstasi yang menentukan adalah Sdr. POPAY, selanjutnya Narkoba Jenis Shabu/Pil ekstasi akan diserahkan orang suruhan/becak saksi HARI TAMPUBOLON Als



HT ke terdakwa HARI TAMPUBOLON Als HT, kemudian saksi HARI TAMPUBOLON Als HT akan mempaket-paketnya sesuai pesanan oleh pasien/pembeli miliknya, namun jika ada pasien/pembeli dari saksi MUHAMMAD ANDIKA GIAWA Als AMEK Bin IQBAL (Alm) maka saksi MUHAMMAD ANDIKA GIAWA Als AMEK Bin IQBAL (Alm) akan meminta Narkotika Jenis Shabu/Pil ekstasi kepada saksi HARI TAMPUBOLON Als HT selanjutnya saksi MUHAMMAD ANDIKA GIAWA Als AMEK Bin IQBAL (Alm) akan mempaket-paketnya sesuai pesanan oleh pasien/pembeli, kemudian jika ada pasien/pembeli dari terdakwa NASRUDIN ALS UDIN BIN SUKARDIN, maka terdakwa NASRUDIN ALS UDIN BIN SUKARDIN akan meminta kepada saksi MUHAMMAD ANDIKA GIAWA Als AMEK Bin IQBAL (Alm) selanjutnya saksi MUHAMMAD ANDIKA GIAWA Als AMEK Bin IQBAL (Alm) akan meminta Narkotika Jenis Shabu kepada saksi HARI TAMPUBOLON Als HT dan saksi HARI TAMPUBOLON Als HT akan menyerahkan kepada saksi MUHAMMAD ANDIKA GIAWA Als AMEK Bin IQBAL (Alm) selanjutnya saksi MUHAMMAD ANDIKA GIAWA Als AMEK Bin IQBAL (Alm) yang menyerahkan kepada saksi NASRUDIN ALS UDIN BIN SUKARDIN.

- Bahwa uang sebanyak Rp. 1.940.000.- (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut menurut pengakuan dari terdakwa NASRUDIN ALS UDIN BIN SUKARDIN kepada kami bahwa benar uang tersebut merupakan uang penjualan / hasil dari tindak pidana narkotika jenis shabu.
- Bahwa uang sebanyak Rp. 41.000.000.- (empat puluh satu juta rupiah) tersebut menurut pengakuan dari saksi HARI TAMPUBOLON Als HARI kepada kami bahwa benar uang tersebut merupakan uang penjualan / hasil dari tindak pidana narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Hari Tampubolon Als Ht**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 17.15 WIB, bertempat di belakang Rizki door smeer Jl. Lintas



Duri – Pekanbaru KM 77 Simp. Libo Baru Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak Prov. Riau.

- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut dijual oleh saksi MUHAMAD ANDIKA Als AMEK (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa NASRUDIN Als UDIN dan kepada pembeli yang berada di Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi datang ke Rizki door smeer Jl. Lintas Duri – Pekanbaru KM 77 Simp. Libo Baru Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak Prov. Riau untuk menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang berisikan serpihan kristal diduga, Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan kedalam bungkus permen mintz, yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut diterima oleh saksi MUHAMAD ANDIKA Als AMEK (tersangka berkas terpisah). Setelah memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada saksi MUHAMAD ANDIKA Als AMEK (berkas terpisah) saksi duduk bersama dengan saksi MUHAMAD ANDIKA Als AMEK (berkas terpisah) dan terdakwa NASRUDIN Als UDIN dan Sdr. MARTIN LUTHER PASARIBU di dalam ruangan cucian tersebut. Sekira jam jam 17.15 WIB pada saat saya sedang duduk diruang kamar bersama dengan terdakwa NASRUDIN Als UDIN, saksi MUHAMAD ANDIKA Als AMEK dan Sdr. MARTIN LUTHER PASARIBU, kami digrebek oleh Anggota Kepolisian berpakaian preman yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Riau. Kemudian kami langsung dilakukan penggeledahan dikamar tersebut dan Anggota Kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Mont Blank yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis Shabu dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening ukuran kecil berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis Shabu milik terdakwa NASRUDIN Als UDIN yang terletak dibawah karpet kamar belakang Rizki door smeer. Kemudian Anggota Polisi melanjutkan penggeledahan dikamar depan Rizki door smeer, dan berhasil menemukan 2 (dua) buah timbangan warna hitam dan silver milik saksi dilemari pakaian, dan juga menemukan 1 (satu) buah Tas Sandang wrn Biru Dongker berisikan 1 (satu) buah dompet kecil wrn putih lis merah yg didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip wrn bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik klip

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Pbr



wrn bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu dgn total berat kotor 28 (dua puluh delapan) gram. Selanjutnya kami bersama barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Riau dibawa ke Polda Riau guna proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Muhammad Andika Giawa Als Amek Bin Iqbal (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 17.15 Wib Di belakang Rizki Door Smeer Jl. Lintas Duri Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak Prov. Riau dan yang menangkap saya yaitu anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Riau.
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut dari saksi HARI TAMPUBOLON pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib di Rizki Door Smeer Jl. Lintas Duri Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak Prov. Riau dengan berat  $\pm$  100 (seratus) Gram, sedangkan narkoba jenis Pil Ekstasi merk "LION" saya mendapatkan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Rizki Door Smeer Jl. Lintas Duri Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak Prov. Riau.
- Bahwa cara saksi bisa mendapatkan narkoba jenis shabu dari saksi HARI TAMPUBOLON tersebut dengan cara sistem kerja yang mana saya sebagai orang yang menjualkan dan mengantarkan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut dan pemiliknya adalah saksi HARI TAMPUBOLON.
- Bahwa harga setor saksi kepada saksi HARI TAMPUBOLON untuk narkoba jenis shabu dengan berat  $\pm$  100 (seratus) Gram tersebut adalah dengan harga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan upah yang saksi dapat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sedangkan untuk narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 13 (tiga belas) butir tersebut adalah dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/butir dan harga stor sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)/butir.
- Bahwa cara saksi menjualkan narkoba jenis shabu saksi HARI TAMPUBOLON tersebut biasanya pembelinya menghubungi saksi



HARI TAMPUBOLON, ada juga pembeli yang menghubungi saksi serta ada juga pembeli yang menghubungi terdakwa NASRUDIN ALS UDIN BIN SUKARDIN, jika ada pembeli yang menghubungi saksi HARI TAMPUBOLON biasanya saksi sendiri yang mengantar ke si pembeli dengan cara atau system C.O.D. (jumpa serahkan barang dan ambil uang nya) jika ada pembeli yang saya tidak kenal dengan cara system lempar.

- Bahwa lokasi/tempat ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis pil ekstasi yang disita dari Kepolisian dari saya di dalam sarung jok kiri depan penumpang mobil Toyota Veloz BM 1023 PS warna Hitam.
- Bahwa tempat saksi menyimpan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hijau yang isi didalamnya antara lain, 2 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu, 3 (empat) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis pil Ekstasi merk "LION" dengan jumlah 5 (lima) butir, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis pil Ekstasi merk "LION" dengan jumlah 8 (delapan) butir dan 1 (satu) unit timbangan merk "QC PASS" warna hitam di dalam sarung jok kiri depan penumpang mobil Toyota Veloz BM 1023 PS warna Hitam.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa ditangkap atau di amankan oleh Anggota kepolisian Pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 17.15 Wib Di belakang Rizki Door Smeer Jl. Lintas Duri Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak Prov. Riau dan yang mengamankan tsk adalah petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Riau.





- Bahwa pada saat polisi menangkap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil wrn putih les merah yg didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip wrn bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik klip wrn bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dgn total berat kotor 28 (dua puluh delapan) gram narkotika jenis Shabu tersebut dan 1 (satu) pcs Tas Sandang merk "MONT BLANK" wrn Hitam yg didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik permen merk "MINTZ" wrn Putih Hijau yg didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dan 7 (tujuh) bungkus palstik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dgn total berat kotor 135 (seratus tiga puluh lima) gram banyak orang yang melihat sewaktu tersangka ditangkap namun terdakwa tidak tahu namanya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah dompet kecil wrn putih les merah yg didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip wrn bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik klip wrn bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dgn total berat kotor 28 (dua puluh delapan) gram narkotika jenis Shabu tersebut dari saksi MUHAMMAD ANDIKA GIAWA ALS AMEK BIN MUHAMMAD IQBAL pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Rizki Door Smeer Jl. Lintas Duri Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak Prov. Riau sedangkan 1 (satu) pcs Tas Sandang merk "MONT BLANK" wrn Hitam yg didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik permen merk "MINTZ" wrn Putih Hijau yg didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dan 7 (tujuh) bungkus palstik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dgn total berat kotor 135 (seratus tiga puluh lima) gram terdakwa dapatkan dari saksi MUHAMMAD ANDIKA GIAWA ALS AMEK BIN MUHAMMAD IQBAL pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Rizki Door Smeer Jl. Lintas Duri Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak Prov. Riau.
- Bahwa harga setor atau pembelian terdakwa kepada saksi MUHAMMAD ANDIKA GIAWA ALS AMEK BIN MUHAMMAD IQBAL untuk narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kantong atau 16 (enam belas) gram apabila habis terjual adalah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).



- Bahwa terhadap shabu sebanyak 3 (tiga) kantong atau 16 (enam belas) gram tersebut harga penjualan terdakwa sebesar Rp.12.000.000., (dua belas juta rupiah) yang mana shabu tersebut habis terjual oleh terdakwa dalam waktu 2 hari dan terhadap shabu tersebut terdakwa jual dengan bentuk paket yaitu dari Paket 100 sampai dengan paket 300.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pcs Tas Sandang warna Biru Dongker berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih lis merah yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk "MONT BLANK" warna Hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik permen merk "MINTZ" warna Putih Hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dan 7 (tujuh) bungkus palstik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu;

**Total keseluruhan narkotika jenis sabu : 158,8 gram**

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Hijau Tosca;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna Biru;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital warna Silver;
- Uang Tunai sebesar Rp. 1.940.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegehan Nomor : 310/BB/V/10267/ 2024 tanggal 06 Mei 2024 dari kepada kantor Pegadaian Pekan baru telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker didalamnya terdapat:
    - 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut Berat Bersih : 25,4 Gram;



- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut Berat Bersih : 0,28 Gram;
- 1 (satu) buah tas sandang merek Mont Blank didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus permen merek Mints warna putih hijau didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut Berat Bersih : 99,39 Gram;
  - 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut Berat Bersih : 33,73 Gram;

Total keseluruhan narkotika jenis sabu : 158,8 gram

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No.Lab : 1022/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 dengan nomor barang bukti : 1537/NNF/2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Metamphetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 08.00 wib, saksi Muhammad Andika dihubungi oleh terdakwa dengan maksud untuk memesan kembali paket-paket kecil siap jual kepada saksi Muhammad Andika;
2. Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Andika menemui saksi Hari Tampubolon di Rizki Doorsmeer Jalan Lintas Duri-Pekanbaru KM 77 Simpang Libo baru Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak Prop. Riau dan memesan narkotika jenis sabu untuk saksi Muhammad Andika jual. Kemudian saksi Hari Tampubolon menyerahkan paket sabu seberat 15 gram kepada saksi Muhammad Andika yang selanjutnya saksi Muhammad Andika serahkan kepada terdakwa di Rizki Doorsmeer tersebut karena terdakwa bekerja sebagai karyawan



cucian mobil di Rizki doorsmer tersebut. Sekira pukul 22.00 wib, terdakwa menyerahkan uang penjualan sabu kepada saksi Muhammad Andika sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024, terdakwa kembali menyerahkan uang penjualan sabu kepada saksi Muhammad Andika yang masih berada di Rizki Doorsmeer sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

4. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 09.00 wib, saksi Muhammad Andika menemui saksi Hari Tampubolon di Rizki Doorsmeer lalu menyerahkan uang penjualan sabu 15 gram tersebut sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan kembali memesan sabu kepada saksi Hari Tampubolon untuk dijual. Sekira pukul 10.00 wib, saksi Hari Tampubolon memberikan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hijau berisikan narkoba jenis sabu setelah itu saksi Muhammad Andika membawa ke dalam 1 (satu) unit mobil toyota Velos warna hitam dengan plat terpasang BM 1023 PS yang saksi Muhammad Andika sewa lalu membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket untuk siap dijual. Setelah selesai membagi sabu tersebut, lalu saksi Muhammad Andika mengambil 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu sukuran sedang dan sisanya saksi Muhammad Andika simpan di dalam jok depan sebelah kiri lalu keluar mobil dan menyerahkan 3 (tiga) 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan babu ukuran sedang kepada terdakwa setelah itu saksi Muhammad Andika kembali kerumahnya;

5. Bahwa selanjutnya pada pukul 14.30 wib, saksi Hari Tampubolon menghubungi saksi Muhammad Andika meminta saksi Muhammad Andika untuk datang menemui saksi Hari Tampubolon di Rizki Doorsmeer. Setelah saksi Muhammad Andika tiba, kemudian saksi Hari Tampubolon meminta saksi Muhammad Andika menitipkan 1 (satu) buah tas sandang merk Mont Blank warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik permen merk mints warna putih hijau berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan sabu ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu ukuran kecil kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerimanya, tiba-tiba datang petugas dari Tim Ditresnarkoba Polda Riau yakni saksi Nofri Nando dan saksi Khairul Munadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Muhammad Andika dan saksi Hari Tampubolon;



6. Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas sandang merk Mont Blank warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik permen merk mints warna putih hijau berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan sabu ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu ukuran kecil milik saksi Hari Tampubolon yang dititipkan kepada terdakwa serta terdakwa mengakui menyimpan dikamar doorsmeer dan ditemukan 1 (satu) tas sandang warna biru dongker didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna putih lis merah berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil berisikan sabu; 1 (satu) unit handphone merek Oppo dan Vivo; uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp. 1.940.000,- yang diakui terdakwa sabu tersebut berasal dari saksi Hari Tampubolon;
7. Bahwa sedangkan pada saksi Muhammad Andika ditemukan di dalam jok kursi kiri depan mobil toyota Velos warna hitam dengan plat terpasang BM 1023 PS 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hijau berisikan 9 (sembilan) bungkus paket narkoba jenis sabu ukuran sedang dan kecil; 13 (tiga belas) butir pil ekstasi merek Lion; 1 (satu) unit timbangan QC Pass warna hitam; dan 1 (satu) buah handphone android yang diakui terdakwa sabu tersebut berasal dari terdakwa sementara pada terdakwa ditemukan 2 (dua) unit handphone merek Samsung; 1 (satu) buah dompet dan uang tunai Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah). Terdakwa mengakui bahwa benar sabu yang ditemukan tersebut berasal dari saksi Hari Tampubolon. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Riau untuk keterangan lebih lanjut;
8. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan Nomor : 310/BB/V/10267/ 2024 tanggal 06 Mei 2024 dari kepada kantor Pegadaian Pekan baru telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker didalamnya terdapat:





- 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut Berat Bersih : 25,4 Gram;
  - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut Berat Bersih : 0,28 Gram;
  - 1 (satu) buah tas sandang merek Mont Blank didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus permen merek Mints warna putih hijau didalamnya terdapat :
    - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut Berat Bersih : 99,39 Gram;
    - 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut Berat Bersih : 33,73 Gram;
- Total keseluruhan narkoba jenis sabu : 158,8 gram

10. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab : 1022/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 dengan nomor barang bukti : 1537/NNF/2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah **Positif** mengandung **Metamphetamina** dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dakwaan Subsidiar melanggar



Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu Terdakwa **Nasirudin als Udin Bin Sukardin** dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

#### **Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi, sementara Golongan I adalah merujuk kepada penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kedalam Golongan I yang dalam hal ini berada di Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini disusun dengan kumpulan elemen- elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu:

- 0 Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 1 Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 2 Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 3 Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 4 Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 5 Menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau
- 6 Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan



Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.putusa.agung.go.id

Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 08.00 wib, saksi Muhammad Andika dihubungi oleh terdakwa dengan maksud untuk memesan kembali paket-paket kecil siap jual kepada saksi Muhammad Andika;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Muhammad Andika menemui saksi Hari Tampubolon di Rizki Doorsmeer Jalan Lintas Duri-Pekanbaru KM 77 Simpang Libo baru Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak Prop. Riau dan memesan narkoba jenis sabu untuk saksi Muhammad Andika jual. Kemudian saksi Hari Tampubolon menyerahkan paket sabu seberat 15 gram kepada saksi Muhammad Andika yang selanjutnya saksi Muhammad Andika serahkan kepada terdakwa di Rizki Doorsmeer tersebut karena terdakwa bekerja sebagai karyawan cucian mobil di Rizki doorsmer tersebut. Sekira pukul 22.00 wib, terdakwa menyerahkan uang penjualan sabu kepada saksi Muhammad Andika sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024, terdakwa kembali menyerahkan uang penjualan sabu kepada saksi Muhammad Andika yang masih berada di Rizki Doorsmeer sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 09.00 wib, saksi Muhammad Andika menemui saksi Hari Tampubolon di Rizki Doorsmeer lalu menyerahkan uang penjualan sabu 15 gram tersebut sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan kembali memesan sabu kepada saksi Hari Tampubolon untuk dijual. Sekira pukul 10.00 wib, saksi Hari Tampubolon memberikan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hijau berisikan narkoba jenis sabu setelah itu saksi Muhammad Andika membawa ke dalam 1 (satu) unit mobil toyota Velos warna hitam dengan plat terpasang BM 1023 PS yang saksi Muhammad Andika sewa lalu membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket untuk siap dijual. Setelah selesai membagi sabu tersebut, lalu saksi Muhammad Andika mengambil 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu sukuran sedang dan sisanya saksi Muhammad Andika simpan di dalam jok depan sebelah kiri lalu keluar mobil dan menyerahkan 3 (tiga) 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan babu ukuran sedang kepada terdakwa setelah itu saksi Muhammad Andika kembali kerumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 14.30 wib, saksi Hari Tampubolon menghubungi saksi Muhammad Andika meminta saksi Muhammad Andika untuk datang menemui saksi Hari Tampubolon di Rizki

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Doorsmeer. Setelah saksi Muhammad Andika tiba, kemudian saksi Hari Tampubolon meminta saksi Muhammad Andika menitipkan 1 (satu) buah tas sandang merk Mont Blank warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik permen merk mints warna putih hijau berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan sabu ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu ukuran kecil kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerimanya, tiba-tiba datang petugas dari Tim Ditresnarkoba Polda Riau yakni saksi Nofri Nando dan saksi Khairul Munadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Muhammad Andika dan saksi Hari Tampubolon;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas sandang merk Mont Blank warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik permen merk mints warna putih hijau berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan sabu ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu ukuran kecil milik saksi Hari Tampubolon yang dititipkan kepada terdakwa serta terdakwa mengakui menyimpan dikamar doorsmeer dan ditemukan 1 (satu) tas sandang warna biru dongker didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna putih lis merah berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil berisikan sabu; 1 (satu) unit handphone merek Oppo dan Vivo; uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp. 1.940.000,- yang diakui terdakwa sabu tersebut berasal dari saksi Hari Tampubolon;

Menimbang, bahwa sedangkan pada saksi Muhammad Andika ditemukan di dalam jok kursi kiri depan mobil toyota Velos warna hitam dengan plat terpasang BM 1023 PS 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hijau berisikan 9 (sembilan) bungkus paket narkotika jenis sabu ukuran sedang dan kecil; 13 (tiga belas) butir pil ekstasi merek Lion; 1 (satu) unit timbangan QC Pass warna hitam; dan 1 (satu) buah handphone android yang diakui terdakwa sabu tersebut berasal dari terdakwa sementara pada terdakwa ditemukan 2 (dua) unit handphone merek Samsung; 1 (satu) buah dompet dan uang tunai Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah). Terdakwa mengakui bahwa benar sabu yang ditemukan tersebut berasal dari saksi Hari Tampubolon. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Riau untuk keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelelan Nomor : 310/BB/V/10267/ 2024 tanggal 06 Mei 2024 dari





kepada kantor Pegadaian Pekan baru telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker didalamnya terdapat:
  - 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut Berat Bersih : 25,4 Gram;
  - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut Berat Bersih : 0,28 Gram;
- 1 (satu) buah tas sandang merek Mont Blank didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus permen merek Mints warna putih hijau didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut Berat Bersih : 99,39 Gram;
  - 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut Berat Bersih : 33,73 Gram;

Total keseluruhan narkoba jenis shabu : 158,8 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No.Lab : 1022/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 dengan nomor barang bukti : 1537/NNF/2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkoba Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

#### **Ad.4 Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba**

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat secara terorganisir” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya (unsur ketiga), Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Hari Tampubolon Als Ht dan saksi Muhammad Andika Giawa Als Amek Bin Iqbal (Alm) adalah 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, oleh karenanya unsur percobaan atau pemufakatan jahat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :



Terdakwa sangatlah menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya muatan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana seluruh unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) pcs Tas Sandang warna Biru Dongker berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih lis merah yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah Tas Sandang merk "MONT BLANK" warna Hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik permen merk



"MINTZ" warna Putih Hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dan 7 (tujuh) bungkus palstik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu;

**Total keseluruhan narkoba jenis sabu : 158,8 gram**

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Hijau Tosca;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna Biru;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital warna Silver;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang Tunai sebesar Rp. 1.940.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nasirudin als Udin Bin Sukardin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Membeli dan**



**Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”,** sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nasirudin als Udin Bin Sukardin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pcs Tas Sandang warna Biru Dongker berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih lis merah yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah Tas Sandang merk "MONT BLANK" warna Hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik permen merk "MINTZ" warna Putih Hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dan 7 (tujuh) bungkus palstik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu;

**Total keseluruhan narkotika jenis sabu : 158,8 gram**

  - 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Hijau Tosca;
  - 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna Biru;
  - 1 (satu) unit Timbangan Digital warna Silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

  - Uang Tunai sebesar Rp. 1.940.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh Jonson Parancis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Ronald, S.H., M.Hum., dan Jimmy Maruli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan





Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Negeri Pekanbaru Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 11 September 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Dedy, S.H., M.H. dan Dharma Setiawan, S.H., Cn. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 15 November 2024, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Ananda Hermila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy, S.H., M.H.

Jonson Parancis, S.H., M.H.

Dharma Setiawan, S.H., Cn.

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H.